ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 706/Pid/B/2015/PN.Bdg Tentang Tindak Pidana Pengoplosan Daging Sapi Dan Celeng", dibuat untuk menjawab dua pertanyaan penelitian. *Pertama:* Bagaimana putusan hakim Pengadilan Negeri Bandung nomor : 706/Pid/B/2015/PN.Bdg tentang praktik tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng? *Kedua:* Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Bandung nomor :706/Pid/B/2015/PN.Bdg tentang praktik tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng?

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian pustaka (*library research*), kajian teks (teks *reading*) yang bersumber dari PN Bandung yang berupa data putusan, yang selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan kerangka pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, Putusan hakim PN Bandung terhadap pelaku tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng sebagaimana diatur dalam UU No. 08 tahun 1999 pasal 62 ayat (1) tentang perlindungan konsumen jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain. Majelis hakim memutuskan bahwa para pelaku tindak pidana tersebut dihukum penjara selama 2 tahun dan barang-barang bukti yang dimilikinya dirampas oleh negara untuk dimusnahkan. Meskipun hukuman yang diberikan jauh lebih ringan daripada hukuman yang ditetapkan di undang-undang. Namun, hal itu disebabkan karena pertimbangan hakim PN Bandung dalam memutus perkara tersebut didasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk-petunjuk lain. Selain itu, hakim juga berpedoman kepada aturan pemberian hukuman pidana, ditambah dengan keyakinan hakim yang didasari oleh pertimbangan rasa keadilan yang tumbuh di dalam diri seorang hakim. *Kedua*, menurut hukum pidana Islam bahwa hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng adalah hukuman *ta'zīr* yang berupa hukuman penjara dan merampas harta oleh negara untuk dimusnahkan yaitu menghancurkannya (*al-itlāf*) merupakan Penghancuran terhadap barang-barang dan perbuatan/sifat yang mungkar, dan diharapkan hukuman yang telah diberikan penguasa dalam hal ini majelis hakim dapat memberikan efek jera terhadap pelakunya, agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Berdasarkan kesimpulan di atas diharapkan masyarakat bisa lebih mengetahui dan memahami perbedaan daging sapi dengan daging oplosan, agar terhindar dari tipuan penjual yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Adapun kurangnya pengetahuan masyarakat akan perbedaan daging sapi dengan daging oplosan, perlu untuk di sosialisasikan. Penerapan hukuman dalam UU No. 08 tahun 1999 pasal 62 ayat (1) tentang perlindungan konsumen harus lebih diperbaiki lagi, agar pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan UU tersebut bisa semakin berkurang dan tidak terjadi lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id